

**ANGKA PENILAIAN PELANGGARAN SISWA
SMA NEGERI 2 PATI**

No.	Jenis Pelanggaran	NP
1	Terlambat masuk kelas/sekolah	3
2	Tidak memakai	
	a. atribut (badge OSIS, badge sekolah, Lokasi, Nama)	3
	b. sepatu hitam	3
	c. kaos kaki putih	3
	d. ikat pinggang hitam	3
	e. kaos Olahraga saat pelajaran OR/SKJ	3
3	Memakai :	
	a. badge tidak dijahit	3
	b. baju tidak dimasukkan	3
	c. pakaian tidak sesuai ketentuan sekolah, misal : bahan, warna, model	3
4.	Corat-coret pakaian seragam/atribut	3
5.	Membuang sampah tidak pada tempatnya, meludah/membuang, ingus lewat jendela	4
6.	Makan/minum di dalam kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung	3
7.	Memalsu tanda tangan	10
8.	Tidak mengikuti kegiatan ekstra yang diwajibkan (Pramuka)	
	a. kegiatan latihan harian	5
	b. kemah bakti	5
	c. pelantikan bantara	5
9.	Tidak mengikuti upacara bendera/latihan upacara tanpa keterangan/ijin	5
10.	Siswa pria berambut panjang (gondrong) /gundul/memelihara jenggot	3
11.	Meninggalkan kelas/sekolah saat pelajaran berlangsung tanpa ijin	5
12.	Meninggalkan pelajaran sebelum habis waktunya tanpa ijin dan tidak kembali lagi tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa	10
13.	Merokok, membawa rokok/vape (rokok elektrik) saat mengikuti kegiatan sekolah	10
14.	Menimbulkan kegaduhan di kelas waktu pelajaran/upacara bendera	15
15.	Memakai model yang tidak pada tempatnya, misalnya : pria memakai anting-anting/kalung, gelang putri rok mini, putra/putri berambut kliwir atau disemir.	3
16.	Berbicara/bersikap tidak senonoh terhadap :	
	a. Sesama siswa	10
	b. Guru/Karyawan	20
17.	Merusak lingkungan sarana sekolah, misal tanaman, perlengkapan kelas, laboratorium, corat-coret tembok, perabot kelas/sekolah dan surat berharga	15 - 50
18.	Membawa gambar, film (VCD/DVD, HP Kamera) porno, atau bentuk lain	20
19.	Pemakaian HP untuk memfitnah menghujat, menyinggung atau perilaku asusila	10-25
20.	Menyalahgunakan pemakaian HP ketika KBM, Ulangan Harian, UAS, dan UKK	10
21.	Tidak mengikuti les wajib atau kegiatan pengembangan diri	5
22.	Keluar masuk sekolah.ruangan tidak melewati pintu	10 - 20
23.	Merusak Kendaraan Guru/Karyawan, siswa	40 - 50
24.	Mengancam melawan terhadap Guru/Karyawan dan sesama siswa	30 - 100
25.	Membawa senjata tajam, yang tidak diperlukan di sekolah	20 - 30
26.	Melakukan : pencurian, penjudian, pemerasan (ngompas) dan penipuan	40 - 100
27.	Membawa menggunakan/ganja, narkoba minuman keras dan sejenisnya	40 - 50
28.	Berkelahi dilingkungan sekolah / di luar masih memakai seragam sekolah	60 - 90
29.	Melakukan tindakan kekarasan :	
	a. dengan siswa	50 - 120
	b. dengan Guru/Karyawan	50 - 120
30.	Hamil, menghamili atau menikah	120
31.	Melakukan tindakan asusila atau tindakan yang dapat mencemarkan nama baik sekolah	30 - 100

- Catatan
1. Tata tertib ini berlaku selama anak berstatus sebagai siswa SMA Negeri 2 Pati.
 2. Bagi siswa nilai pelanggaran telah mencapai 75 untuk kelas X, 90 untuk kelas XI dan 120 untuk kelas XII, maka sekolah akan menyerahkan kepada orang tua.
 3. Bagi Siswa yang terlambat masuk sekolah/kelas diperkenankan mengikuti pelajaran apabila dapat menunjukkan surat keterangan dari BP.
 4. Bagi siswa yang akan meninggalkan sekolah sebelum berakhir harus minta ijin dari BK.
 5. Siswa yang sakit istirahat di UKS harus mendapat surat ijin dari Penanggungjawab UKS dan diserahkan di kelas

Pati, Juli 2019
Kepala SMA Negeri 2 Pati



Drs. Sudarto, M.Pd
NIP. 19660613 199403 1 005